

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan**

##### **2.1.1 Definisi**

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

##### **2.1.2 Asas**

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 BPJS Kesehatan menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:

1. Kemanusiaan

Asas Kemanusiaan adalah Asas yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

2. Manfaat

Asas manfaat adalah Asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat idiil.

##### **2.1.3 Tujuan**

Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2004 tujuan diselenggarakannya BPJS Kesehatan adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

##### **2.1.4 Prinsip**

Menurut Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan pada prinsip

1. Prinsip Kegotongroyongan

Prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan

kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

2. Nirlaba

Prinsip nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

3. Keterbukaan

Prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

4. Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

5. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Portabilitas

Prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepesertaan bersifat wajib

Prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

8. Dana amanat

Prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta Jaminan Sosial.

9. Pengelolaan dana jaminan kesehatan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

### **2.1.5 Tugas**

Dalam melaksanakan fungsi, BPJS bertugas untuk:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja
- c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial
- f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial dan
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat

### **2.1.6 Wewenang**

Dalam melaksanakan tugas, BPJS berwenang untuk:

- a. Menagih pembayaran Iuran
- b. Menempatkan dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
- f. Mengenaikan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
- g. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan
- h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial

### **2.1.7 Hak**

Dalam melaksanakan kewenangannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berhak untuk :

- a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

### **2.1.8 Kewajiban**

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berkewajiban untuk :

1. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta
2. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta
3. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya
4. Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
5. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku
6. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya
7. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
8. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
9. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum
10. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial dan

11. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN

## **2.2 Jaminan Kesehatan Nasional**

### **2.2.1 Pengertian JKN**

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau daerah.

### **2.2.2 Manfaat**

Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis

- a. Manfaat medis diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran Peserta
- b. Manfaat non medis diberikan berdasarkan besaran iuran Peserta
- c. Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud berlaku bagi bayi baru lahir dari peserta paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:

- a. Penyuluhan kesehatan perorangan, paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat
- b. Imunisasi rutin, meliputi pemberian jenis imunisasi rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keluarga berencana, meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- d. Skrining riwayat kesehatan, pelayanan penapisan atau skrining tertentu diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dengan menggunakan metode tertentu.
- e. Peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita penyakit kronis, ditujukan kepada Peserta penderita penyakit kronis tertentu untuk mengurangi resiko akibat komplikasi penyakit yang dideritanya.

### **2.2.3 Kepesertaan**

Berdasarkan Perpres No 82 tahun 2018 Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan adalah Orang mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan
  1. PPU (Peserta Penerima Upah) dan anggota keluarga
    - a. Pejabat Negara
    - b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    - c. PNS
    - d. Prajurit
    - e. Anggota Polri
    - f. Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - g. Pegawai Swasta dan
    - h. Pekerja/Pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang menerima Gaji atau Upah.
  2. PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan anggota keluarga
    - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan
    - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah
    - c. BP (Bukan Pekerja) dan anggota keluarga
    - d. Investor

- e. Pemberi Kerja
  - f. Penerima Pensiun
  - g. Veteran
  - h. Perintis Kemerdekaan
  - i. Janda, Duda, atau Anak yatim /piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan dan BP yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang mampu membayar Iuran.
3. Anggota Keluarga Yang ditanggung
- a. Anggota keluarga dari peserta PPU meliputi istri/ suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 orang.
  - b. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri dan belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.
  - c. Peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

#### **2.2.4 Besaran Iuran**

##### **1. Iuran Peserta PBI**

Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar sebesar Rp. 42.000,- per orang per bulan. Iuran ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2019.

##### **2. Iuran Peserta PPU**

Iuran bagi peserta PPU sebesar 5 % dari gaji atau upah pe bulan dengan ketentuan 4 % dibayar oleh pemberi kerja sedangkan 1 % dibayar oleh peserta. Iuran tersebut secara langsung dibayarkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan. Sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU, batas paling tinggi gaji atau upah per bulan sebesar Rp. 12.000.000,-. Batas paling rendah sebesar upah minimum kabupaten/kota. Ketentuan batas paling rendah tidak berlaku bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara yang

mendapatkan penangguhan dari kewajiban membayar gaji atau upah minimum provinsi/ kabupaten /kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

### 3. Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP

#### 1) Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP

Besaran iuran bagi iuran peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yaitu sama dengan besaran iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan. Adapun besaran iuran sebagai berikut:

##### a. Untuk tahun 2020

Besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP sebesar Rp 25.500,- per orang per bulan. Iuran sebesar Rp 16.500,- dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan peserta BP.

##### b. Untuk tahun 2021, dan tahun berikutnya

Besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP sebesar Rp 35.000,- per orang per bulan. Iuran sebesar Rp 7.000,- dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan peserta BP.

Besaran iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP sebesar Rp 100.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II .

Besaran iuran peserta PBPU dan peserta BP sebesar Rp 150.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

Besaran iuran diatas untuk tahun 2020 sampai tahun berikutnya mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Besaran iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP untuk Januari, Februari, dan Maret 2020 sebesar :

- a. Rp 42.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III



- b. Rp 110.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II
- c. Rp 160.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I

Besaran iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP untuk April, Mei, dan Juni 2020 sebesar :

- a. Rp 25.500,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III
- b. Rp 51.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II
- c. Rp 80.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I

Iuran yang telah dibayarkan oleh peserta PBPU dan peserta BP melebihi ketentuan maka BPJS Kesehatan akan memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

## **2.3 Persepsi**

### **2.3.1 Pengertian Persepsi**

Menurut Damayanti dalam Notoatmodjo, 2010 persepsi adalah suatu proses otomatis yang terjadi dengan sangat cepat dan kadang kita tidak sadari, dimana kita tidak dapat mengenali stimulus yang kita terima.

Persepsi yang kita miliki ini dapat mempengaruhi tindakan kita. Robbin (2003) dalam Notoatmodjo (2010), mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan sensasi yang dirasakan dengan tujuan untuk memberi makna terhadap lingkungannya.

### **2.3.2 Proses Persepsi**

Proses mulai dari rangsangan fisik hingga interpretasi terjadi cepat, namun untuk mempelajari persepsi kita dapat membaginya menjadi dua bagian besar yaitu proses sensasi atau merasakan (sensation) yang menyangkut proses sensoris dan proses persepsi yang menyangkut interpretasi kita terhadap objek yang kita lihat atau kita dengar atau kita rasakan.

### 1) Sensasi

Sebuah objek berupa stimulus fisik diterima oleh panca indra kita melalui elemen sensitif yang disebut reseptor. Reseptor ini berhubungan dengan saraf otak. Ketika indra kita dirangsang oleh suatu objek fisik, maka akan terjadi sensasi sesuai dengan indera yang dirangsang.

Indra yang dapat menerima stimulus fisik adalah panca indra kita, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap dan peraba di mana sensor kulit dapat membedakan panas, dingin, dan rasa sakit. Sensasi lain yang dapat kita rasakan adalah kinestetik. Sedangkan vestibular dapat menginformasikan kita tentang adanya gerakan atau tidak di kepala kita sehingga kita dapat menjaga keseimbangan kita.

### 2) Persepsi

Setelah stimulus diterima oleh sistem saraf, proses selanjutnya adalah menginterpretasikan stimulus tersebut. Interpretasi adalah apa yang keluar dari kepala kita, sedangkan sensasi adalah apa yang kita terima dari luar dan masuk ke dalam kepala kita. Proses pertama yang harus kita lalui dalam mempersepsikan suatu objek adalah perhatian. Tanpa memusatkan perhatian pada suatu objek, maka kita tidak dapat mempersepsikannya. Pemusatan perhatian dalam suatu usaha dari manusia untuk menyeleksi atau membatasi segala stimulus yang ada untuk masuk dalam pengalaman kesadaran kita dalam rentang waktu tertentu. Bayangkan jika kita tidak dapat memusatkan perhatian, maka semua objek akan berusaha kita persepsikan sehingga kita akan bingung sendiri.

### **2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Ada banyak faktor yang akan menyebabkan stimulus dapat masuk dalam rentang perhatian kita. Faktor penyebab ini dapat kita bagi menjadi dua bagian besar yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor melekat pada objeknya, sedangkan faktor internal adalah faktor yang terdapat pada orang mempersepsikan stimulus tersebut.

## 1. Faktor Eksternal

### a. Perubahan Intensitas

Suara yang berubah dari pelan menjadi keras, atau cahaya yang berubah dengan intensitas tinggi akan menarik perhatian kita.

### b. Pengulangan (*repetition*)

Iklan yang diulang - ulang akan lebih menarik perhatian kita, walaupun seringkali kita merasa jengkel dibuatnya. Dengan pengulangan, walaupun pada mulanya stimulus tersebut tidak masuk dalam rentang perhatian kita, maka akhirnya akan mendapat perhatian kita.

### c. Sesuatu yang baru (*novelty*)

Suatu stimulus yang baru akan lebih menarik perhatian kita daripada sesuatu yang telah kita ketahui. Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak.

## 2. Faktor Internal

Faktor Internal yang ada pada seseorang akan mempengaruhi bagaimana seseorang menginterpretasikan stimulus yang dilihatnya. Itu sebabnya akan stimulus yang sama dapat dipersepsikan secara berbeda.

### a. Pengalaman atau Pengetahuan

Pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang kita peroleh. Pengalaman masa lalu atau apa yang telah kita pelajari akan menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi.

### b. Harap atau Expectation

Harapan terhadap sesuatu akan mempengaruhi persepsi terhadap stimulus.

### c. Kebutuhan

Kebutuhan akan menyebabkan stimulus tersebut dapat masuk dalam rentang perhatian kita dan kebutuhan ini akan menyebabkan kita menginterpretasikan stimulus secara berbeda.

### d. Motivasi

Motivasi akan mempengaruhi persepsi seseorang.

e. Emosi

Emosi seseorang akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus yang ada.

f. Budaya

Seseorang dengan latar belakang budaya yang sama akan menginterpretasikan orang-orang dalam kelompoknya secara berbeda, namun akan mempersepsikan orang-orang di luar kelompoknya sebagai sama saja.

### 2.3.4 Hukum-Hukum Dalam Pengelompokan Stimulus

Hukum hukum dalam pengelompokan stimulus terdiri dari :

1. Hukum Kedekatan (*proximity*)

Kita cenderung mempersepsikan objek-objek yang lebih kecil dan berdekatan sebagai suatu keseluruhan bentuk yang lebih besar.

2. Hukum Kesamaan (*similarity*)

Stimulus yang serupa cenderung mempersepsikan sebagai suatu kesatuan.

3. Hukum Kesederhanaan (*simplicity*)

Dalam mempersepsikan stimulus, kita cenderung mempersepsikannya dalam bentuk yang paling dasar.

4. Hukum Keteraturan bentuk (*good figure*)

Dalam mempersepsikan suatu stimulus, kita cenderung membuatnya menjadi satu kesatuan yang sempurna atau secara simetris.

5. Hukum Kesenambungan (*continuation*)

Hukum ini mengacu pada kesederhanaan sehingga stimulus tersebut mudah kita ramalkan.

6. Hukum Kesempurnaan (*law of closure*)

Hukum ini merupakan proses persepsi dimana kita mengorganisasikan stimulus yang kita lihat dengan cara mengisi bagian-bagiannya yang hilang. Dengan demikian kita cenderung akan mempersepsikan suatu bentuk yang keseluruhan dan bukan bagian-bagiannya.

7. Hukum Kesenambungan (*law of common fates*)

Hukum persepsi ini menyangkut gerakan. Jika ada benda yang bergerak ke arah yang sama, maka kita akan mempersepsikan bahwa benda itu adalah bagian dari kelompoknya.

### **2.3.5 Gaya Persepsi Kognitif**

Setiap manusia memiliki gaya yang berbeda dalam mempersepsikan stimulus yang diterimanya. Ada dua jenis gaya yang berbeda dalam proses persepsi ini, yaitu derajat fleksibilitas dari persepsinya, dan sejauh mana ketergantungannya dengan lingkungannya ( Morgan, 1986 )

#### 1) Kelenturan versus kelakuan

Seseorang dengan fleksibilitas yang tinggi akan memiliki rentang perhatian yang lebih luas dibandingkan dengan seseorang dengan fleksibilitas yang rendah atau cenderung kaku. Selain itu mereka juga lebih tidak terlalu terpengaruh dengan gangguan-gangguan dari lingkungan sekitarnya serta tidak terlalu didominasi oleh kebutuhan internal dan motivasi yang dimilikinya.

#### 2) Ketergantungan versus ketidaktergantungan terhadap situasi

Hal ini terkait dengan persepsi terhadap keseluruhan atau bagiannya. Orang yang memiliki ketergantungan tinggi akan mengalami kesulitan dalam memecahkan persepsinya dalam bagian-bagiannya. Dengan demikian lebih mudah bagi orang dengan gaya ini untuk melihat stimulus tersebut, secara keseluruhan dan bukan pada detailnya. Sebaliknya, seseorang dengan ketergantungan yang rendah tidak akan mengalami kesulitan dalam menyusun suatu bentuk keseluruhan dari bagian-bagian yang dilihatnya.

## **2.4 Pendidikan**

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri , kepribadian,

kecerdaasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

- a. Pendidikan Dasar (SD, MI, SMP, MTs)
- b. Pendidikan Menengah (SMA, MA, SMK, MAK)
- c. Pendidikan Tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, Doktor)

## 2.5 Pengetahuan

Menurut Notoadmodjo (2010) pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan itu terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Dengan sendirinya pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Tingkat pengetahuan seseorang terhadap suatu objek memiliki intensitas yang berbeda-beda. Secara umum, tingkat pengetahuan dibagi menjadi 6 tingkat, yakni:

### 1. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai memanggil (*recall*) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.

### 2. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

### 3. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

### 4. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.


### 5. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu benda keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.


### 6. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian - penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria - kriteria yang telah ada.

## 2.6 Kerangka Konseptual



Keterangan:

 : Variabel yang diteliti



